

ABSTRAK

Melinda Novasari. 2023. Problematika Pemanggilan Tergugat di Luar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. dan (2) Rahman Helmi, S.Ag. MSI.

Kata Kunci: Pemanggilan, di Luar Wilayah Yurisdiksi, Perkara Perceraian

Penelitian ini bertolak dari terjadinya kendala pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdapat pada perkara No. 115/Pdt.G/2023/PA. Plk. Dalam perkara ini terjadi miskomunikasi antar juru sita Pengadilan Agama yang dimintai bantuan sehingga pemanggilan kepada tergugat mengalami keterlambatan serta surat panggilan yang terlambat dikembalikan. Hal ini menyebabkan terganggunya persidangan.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya serta solusi dari juru sita dalam mengatasi problematika tersebut.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yang memperoleh data dari sumber data primer, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data kemudian diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis, dan deskripsi. Kemudian data dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palangka Raya, problematika yang sering terjadi yaitu pihak yang dimintai bantuan kurang memberikan respon, surat panggilan terlambat diterima, dan alamat yang tidak jelas. Solusi yang diambil yaitu menghubungi melalui *Whatsapp*, meminta saran kepada hakim untuk dilakukan pemanggilan kembali, dan perkara disarankan untuk dicabut. Apabila pemanggilan tidak langsung dilakukan maka akan melewati batas waktu dimana berdasarkan aturannya yaitu “tiga hari kerja”. Tindakan yang diambil oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengatasi problematika pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi menurut peneliti dapat diambil sebagai jalan untuk memudahkan dalam pemanggilan walaupun dalam penggunaan *Whatsapp* tidak ditemukan aturannya dengan catatan tidak disalahgunakan.

ABSTRACT

Melinda Novasari.2023. Problems in Summoning Defendants Outside the Jurisdiction Area of the Palangka Raya Religious Court. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Advisors: (1) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH and (2) Rahman Helmi, S.Ag. MSI.

Keywords:Calling, Outside Jurisdiction, Divorce Matters

This research departs from the occurrence of obstacles to calling the defendant outside the jurisdiction in divorce cases at the Palangka Raya Religious Court which are contained in case No. 115/Pdt.G/2023/PA. Pls. In this case there was a miscommunication between the Religious Court bailiffs who were asked for assistance so that the summons to the defendant was delayed and the summons was returned late. This caused the trial to be disrupted.

The focus of this study aims to find out what are the problems of summoning defendants outside the jurisdiction in divorce cases at the Palangka Raya Religious Court and the solutions from bailiffs in overcoming these problems.

This type of research is empirical legal research which obtains data from primary data sources, using a descriptive-qualitative approach. Data collection was obtained from interviews and documentation. The data is then processed by selecting, classifying and systematically compiling legal materials and descriptions. Then the data were analyzed according to the problems formulated.

The results of research conducted at the Palangka Raya Religious Court, the problems that often occur are that the party asked for assistance does not respond, the summons is received late, and the address is unclear. The solution taken was to contact via Whatsapp, ask the judge for advice to be summoned again, and the case was suggested to be withdrawn. If the summons is not immediately made, it will exceed the time limit which according to the rules is "three working days". According to the researchers, the actions taken by the Palangka Raya Religious Court in overcoming the problem of summoning defendants outside the jurisdiction can be taken as a way to facilitate summons even though there are no rules found when using Whatsapp, provided that the rules are not abused.